

PENINGKATAN SERTIFIKASI KECAKAPAN PERSONEL (SKP) KEAMANAN BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA

Oleh : Endang Dwi agustini *)

*) Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara
Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 Telp. (021) 34832944 Fax. (021) 34832968
e-mail : litbang_udara@yahoo.co.id

ABSTRACT

Attempts to create airport security, especially at the Soekarno-Hatta International Airport which is a gate of the Republic of Indonesia is one of the desires of all users of airport services. In an effort to realize and improve airport security must be supported by competent airport security personnel. From the results of field surveys, the number of security personnel Soekarno-Hatta International Airport are: Which already has Personnel Skills Certificates (SKP): Basic Aviation Security 214 persons; Junior Aviation Security 493 persons; Senior Aviation Security 182 persons, and Who haven't yet Personnel Skills Certificates totaling 562 person are out sourcing.

According the interviews results with Head of Security Division existing condition of security personnel at terminals 1 and 2 have been sufficient, while the existing condition of the security personnel at terminal 3 amounted to 124 people who had assessments. From the analysis and discussion in order to meet the needs of security personnel is programmed and to improve the assessments needed 248 persons, lack of security personnel at the desired terminal 3 : 124 persons.

To increase the airport tax assessment organizers can do the addition by way of both internal and external. Internal assessment is done through a test that is taken from the power out sourcing to test, while the external through the recruitment test to provide the opportunity for applicants from outside environment. Through both ways can be realized to increase the number of assessments.

Keywords: *Certification, Personnel, Skills*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bandar udara merupakan salah satu sistem dalam sistem transportasi udara mempunyai peran dan fungsi sebagai salah satu unsur penunjang yang penting dalam pembangunan nasional di segala bidang. Karena itu, keamanan di bandar udara merupakan faktor utama yang harus mampu diciptakan oleh penyelenggara bandar udara serta instansi terkait lainnya. Pengamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya untuk menciptakan keamanan di lingkungan bandar udara yang merupakan tanggung jawab penyelenggara jasa kebandarudaraan yang merupakan kunci pokok dan tolok ukur yang menjadi standar keberhasilan pengoperasian bandar udara.

Bandar udara juga merupakan *public service* yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan. Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah memiliki peralatan pengamanan yang memadai serta didukung oleh SDM pengamanan yang berkompeten. Dengan kemampuan dan kesiapan fasilitas peralatan pengamanan, maka dibutuhkan personel yang handal dengan memiliki Sertifikat Kecakapan Personel (SKP) dan *rating* sesuai fungsi pengamanan bandar udara yang dilaksanakan oleh personel keamanan bandar udara serta didukung oleh berbagai fasilitas peralatan pengamanan seperti *X-Ray*, *walk through metal detector*, *hand held metal detector*, *close circuit television (CCTV)*, *explosive detector*, *handy talky*, *mobil patroli* serta *perimeter fence* (pagar pembatas yang dilengkapi lampu setiap jarak 50 meter) standar ICAO: 2,44 m, TSA = 3,90 m, dan di masa akan datang setiap bandar udara akan dilengkapi *Body Scanner*.

Penyediaan peralatan keamanan, efektivitas fungsi pengamanan bandar udara senantiasa dijaga melalui peningkatan ketrampilan dengan memberikan ujian sertifikasi surat tanda kecakapan personel, pelaksanaan pelatihan secara teratur serta kepatuhan pada sistem dan prosedur yang berlaku.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka perlu untuk mengetahui bahwa profesi personel keamanan bandar udara adalah tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan sertifikat kecakapan dan *rating* yang dimiliki sebagai suatu persyaratan, artinya pekerjaan tersebut menjadi tidak legal atau tidak sah apabila petugas tersebut belum memiliki standar kecakapan personel dan bagaimana cara peningkatan SKP yang dilakukan oleh pihak penyelenggara bandara terhadap peningkatan SKP dalam mengantisipasi pengamanan di lingkungan Bandar udara.

Rumusan Masalah

Bagaimana upaya untuk meningkatkan personel keamanan bandara untuk memiliki sertifikasi kecakapan personel.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi SDM keamanan berdasarkan kompetensi dalam mendukung kondisi kerja pengamanan bandara. Dan manfaatnya untuk memperoleh kinerja pengamanan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ruang Lingkup

Sesuai dengan tujuan kajian untuk mengetahui kualitas SDM personel keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Inventarisasi peraturan perundang-undangan;
2. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan SKP keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
3. Inventarisasi kondisi eksisting personel keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta khususnya personel keamanan di terminal 3;
4. Inventarisasi sistem dan prosedur keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
5. Analisis peningkatan SKP keamanan bandar udara;
6. Memberikan rekomendasi.

BAHAN DAN METODE

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis masalah yang dibahas dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantitatifkan untuk menghitung kekurangan jumlah personel untuk meningkatkan SKP yang dipersyaratkan.

Desain/Rancangan Penelitian

Dalam kajian ini metodologi yang diterapkan adalah metode Gap Analisis kebutuhan yang dalam buku Moenir AS 1994, pendekatan manusiawi dan organisasi terhadap pembinaan kepegawaian. Yang disebut Gap Analisis kebutuhan adalah merupakan perbandingan faktor. Apabila penilaian terhadap pekerjaan dinilai dengan menggunakan beberapa faktor sebagai alat perbandingan atau penilaian faktor yang dipakai dapat sama dengan faktor yang dipakai pada sistem angka/point, faktor-faktor pada satu pekerjaan dijumlahkan, maka akan diperoleh angka atau nilai dari pekerjaan yang bersangkutan sebagai standar/ukuran bagi pekerjaan jenis lain dalam organisasi. Perbandingan faktor tersebut dapat ditinjau dari :

1. Kebutuhan personel keamanan yang dihitung dari kekurangan yang merupakan kebutuhan personel yang dihitung dari berapa jumlah kondisi eksisting personel dan berapa jumlah personel yang dibutuhkan.
2. Dihitung dari perbandingan tunjangan profesi yaitu berupa tunjangan petugas keamanan yang mempunyai SKP dan berapa tunjangan petugas keamanan yang hanya mempunyai sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh manajemen dan diakui oleh perusahaan.

Perbandingan faktor tersebut dapat dikaitkan dengan diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor KEP.646/KP/202.9/AP II-99 tanggal 9 September 1999 tentang tunjangan profesi yang dihitung melalui formulasi/rumus:

$$TP = (R + P) \times (L + FR + B) \times HP$$

TP = Tunjangan Profesi

R = Faktor Regulasi (Pemerintah = 2 point, Direksi = 1 point)

P = Faktor dasar pendidikan (SD sampai dengan S1 antara 1 point sampai dengan 6 point) asumsi SD = 1, SMP = 3, SMA = 5 dan S1 = 6

L = Faktor lisensi/sertifikasi kecakapan = 5 point

FR = Faktor Rating = 12 point

B = Faktor kelas bandara 1 sampai dengan 8 point (Soekarno-Hatta = 8 point)


HP = Harga profesi = Rp. 10.000,- per point

Untuk mengetahui perbandingan antara profesi yang bersertifikat permanen dan profesi yang mempunyai SKP adalah :

- Bila sertifikat permanen yang dikeluarkan oleh Direksi dan diakui oleh perusahaan, untuk mendapatkannya tidak melalui ujian diberikan langsung oleh manajemen dan diakui oleh perusahaan.
- Sedangkan SKP untuk mendapatkannya harus diuji dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali oleh pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- Besaran tunjangan personel ber-SKP adalah 100% penuh, dan tunjangan profesi bersertifikat permanen adalah 25% dari besarnya tunjangan ber-SKP. Besarnya selisih 75% adalah merupakan Gap dari tunjangan profesi.

Langkah Alur Desain




Gambar 1 : Alur Desain/Rancangan

Gambaran Umum

Struktur Organisasi Divisi Pengamanan Bandar udara Soekarno-Hatta

Bahwa dalam rangka mengetahui keamanan Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta ditetapkan struktur organisasi divisi pengamanan untuk melakukan tugas agar dapat berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait.

Bagan Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Bagan Struktur Organisasi

- a. Divisi Pengamanan Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta adalah Unit Pelaksana dari badan usaha kebandarudaraan PT Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor Kep. 470/OM.00/1998-AP II Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta yang mempunyai tugas sebagai berikut.
 - 1) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengaturan serta pengawasan kegiatan pelayanan pengamanan dalam rangka menunjang keamanan keselamatan penerbangan.
 - 2) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengaturan pengawasan kegiatan pengamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara.
- b. Dinas Pengamanan X-Ray dan CCTV yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendektsian bagasi dan barang bawaan calon penumpang pesawat udara, pemeriksaan penumpang (body search) serta memonitor kegiatan operasional dengan menggunakan peralatan CCTV.
 - 2) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan orang dan kendaraan serta barang yang dibawa dan akan masuk ke air side dengan menggunakan mesin X-Ray.
- c. Dinas Pengamanan Pos Statik yaitu pos-pos di daerah air side terutama di sepanjang perimeter, runway dan shoulder (tepi pinggiran runway) lalu lintas dan patroli mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengamanan perimeter dan pintu-pintu akses air side, instalasi dan gedung vital serta penertiban lalu lintas di lingkungan kerja bandar udara.
 - 2) Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan patroli serta melaksanakan kegiatan penertiban di lingkungan kerja bandar udara.

Khusus untuk komandan posko, komandan regu Pengamanan Tingkat I dan Komandan Regu Pengamanan Tingkat II bertanggung jawab terhadap peralatan kedinasan berupa senjata api berikut amunisinya, dan wajib menjaga keamanannya, mencegah penyalahgunaan dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 222 disebutkan :

- 1) Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi.
- 2) Lisensi sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :
 - a) Administratif;
 - b) Sehat jasmani dan rohani;
 - c) Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
 - d) Lulus ujian.
- 3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga pemerintah atau pusat diklat perhubungan udara.
- 4) Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya, termasuk di bidang pengamanan bandar udara.
- 5) Mempertahankan kemampuan yang dimiliki.
- 6) Memeriksakan kesehatan secara berkala.

- 7) Licensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi oleh Menteri.

Kondisi Personel

Kondisi personel saat ini yang bertugas pada bidang pelayanan keselamatan dan keamanan Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai berikut :

Tabel 1
Personel Eksisting Divisi Pengamanan
Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2010

No	Lokasi	Sertifikasi Kecakapan Personil			Jumlah			Non SKP	Jml
		Basic Avsec	Junior Avsec	Senior Avsec	Basic Avsec	Junior Avsec	Senior Avsec		
1.	Terminal I	70	126	42	81	140	43	Greater/Pemeriksa Tiket/Outsourcing	24
	Sekuriti Wanita	11	14	1					
2.	Terminal II	70	159	47	90	188	51	Asisten sekuriti (outsourcing)	120
	Sekuriti Wanita	20	29	4					
3.	Terminal III	16	91	9	16	91	9		
4.	Terminal Kargo	-	9	35	-	9	35		
5.	Perimeter/Pagar Pembantans	3	28	13	3	28	13	Asisten sekuriti (outsourcing)	100
6.	Patroli/Penertiban dan Pintu Masuk	-	17	17	-	17	17	Asisten sekuriti (outsourcing)	318
	Jumlah				187	473	168	Jumlah	562

Sumber : PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun 2010

Personel Eksisting Dinas CCTV

Kondisi eksisting pada Dinas CCTV serta untuk memenuhi jumlah petugas CCTV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Personel Eksisting dan Kebutuhan Petugas CCTV Pada
Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2010

No	Lokasi	Sertifikasi Kecakapan Personil			Jumlah Eksisting	Jumlah Yang Dibutuhkan	Kekurangan Personil
		Basic Avsec	Junior Avsec	Senior Avsec			
1.	Dinas CCTV						
	Operator CCTV	14	19	1	34	55	21
2.	Pengendalian Keamanan (Quality Control)	10	1	13	24	45	21
	Jumlah				58	100	42

Sumber : PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun 2010

Rekapitulasi Jumlah Personel Keamanan Berdasarkan SKP

Jumlah personel keamanan berdasarkan SKP yang ada pada Divisi Pengamanan dan Dinas CCTV Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Personel Keamanan
Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2010

No	Unit Kerja	Jumlah Sertifikasi Kecakapan Personil		
		Basic Avsec	Junior Avsec	Senior Avsec
1.	Divisi Pengamanan	187	473	168
2.	Dinas CCTV	14	19	1
3.	Pengendalian Keamanan (Quality Control)	10	1	13
	Jumlah	211	493	182

Sumber : PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun 2010

Kondisi Peralatan

Fasilitas pokok peralatan pengamanan di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4
Fasilitas Pokok Peralatan Pengamanan
Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2010

No	Fasilitas Peralatan Pengamanan	Jumlah	Keterangan
1.	X-Ray Bagasi	32 unit	Kondisi Baik
2.	X-Ray Cabin	29 unit	Kondisi Baik
3.	Walk Throught Metal Detector	51 unit	Kondisi Baik
4.	Hand Held Metal Detector	52 unit	Kondisi Baik
5.	Close Circuit Television (CCTV)	470 unit	Kondisi Baik
6.	Body Scanner Canggih (BSC)	1 unit	Kondisi Baik
7.	Explosive Detector	1 unit	Kondisi Baik
8.	Pistol Berpeluru	17 unit	Kondisi Baik
9.	Handy Talki	48 unit	Kondisi Baik
10.	Mobil Patroli	15 unit	Kondisi Baik

Sumber : PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun 2010

Jam kerja operasional pengamanan di Bandar udara Internasional Soekarno-Hatta

- Shift I bertugas dari pukul 08.00 – 20.00 WIB
- Shift II bertugas dari pukul 20.00 – 08.00 WIB
- Shift III bertugas dari pukul 08.00 – 20.00 WIB
- Shift I bertugas dari pukul 20.00 s/d 08.00 WIB hari berikutnya.

Kepala Bidang, Kepala Divisi, Kepala Dinas serta staf bertugas sesuai jam kerja rutin mulai pukul 07.30 – 16.30 WIB setiap hari kerja kecuali hari Sabtu dan libur nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola penerimaan dan pembinaan personel keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta antara lain.

- Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Indonesia.

- Rekrutmen dilakukan setiap tahun untuk unit kerja pengamanan bandara (*aviation security*) melalui internet.
- Pola pengembangan personil sekuriti dilakukan melalui pelatihan yaitu pendidikan *Basic Avsec*, *Yunior Avsec*, *Senior Avsec* dan *improvement*, bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Udara dan Schiphol Internasional Airport.
- Pendidikan dan pelatihan untuk *Basic* dilakukan selama 3 bulan, *Yunior Avsec* 1,5 bulan dan *Senior Avsec* 2 bulan serta setiap 2 tahun sekali dilakukan perpanjangan SKP.
- Akan terjadi kurangnya profesional dalam menjalankan tugas untuk memerangi gangguan terhadap pelaku tindak pidana terhadap keamanan bandara saat ini.
- Ada personil sekuriti yang belum ber-SKP, mereka sebagai petugas *outsourcing* dan bertugas di *public area* hanya mendapat sertifikat permanent dari perusahaan.
- Seluruh personil sekuriti melakukan tes kesehatan dari penyelenggara bandara dan dilaksanakan satu kali dalam satu tahun.
- Pola penggajian berdasarkan *merit system* dan jaminan kesehatan ditanggung oleh pihak penyelenggara bandara serta Jamsostek.

Pelaksanaan program pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta

1. Pada Divisi Pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta analisis dilakukan terhadap kondisi personil keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan melihat kondisi eksisting personil keamanan yang mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil (SKP) seperti berikut :

a. Petugas Keamanan Pada Terminal I

Pada Terminal I petugas keamanan yang sudah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah :

- *Basic Aviation Security* berjumlah 81 orang, 11 orang diantaranya adalah sekuriti wanita.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 126 orang, 14 orang diantaranya adalah sekuriti wanita.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 43 orang, 1 orang diantaranya adalah sekuriti wanita.

Sedangkan petugas keamanan yang non-SKP yaitu tenaga *outsourcing* berjumlah 24 orang bertugas sebagai *greater/pemeriksa tiket* yang diberi sertifikat profesi yang dikeluarkan manajemen yang diakui oleh perusahaan dengan diberi tunjangan profesi sesuai kebutuhan yang berlaku.

b. Petugas Keamanan pada Terminal II

Pada Terminal II petugas keamanan yang sudah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah :

- *Basic Aviation Security* berjumlah 90 orang, 20 orang diantaranya adalah sekuriti wanita.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 188 orang, 29 orang diantaranya adalah sekuriti wanita.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 51 orang, 1 orang diantaranya adalah sekuriti wanita.

Sedangkan petugas keamanan yang non-SKP yaitu tenaga *outsourcing* berjumlah 120 orang bertugas sebagai asisten sekuriti yang bertugas pada area perparkiran yang diberi sertifikat profesi yang dikeluarkan manajemen yang diakui oleh perusahaan dengan diberi tunjangan profesi sesuai kebutuhan yang berlaku.

c. Petugas Keamanan pada Terminal III

Pada Terminal III petugas keamanan yang sudah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah :

- *Basic Aviation Security* berjumlah 16 orang.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 91 orang.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 9 orang.

d. Petugas Keamanan di Terminal Kargo

Pada Terminal Kargo petugas keamanan yang sudah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah :

- *Basic Aviation Security* berjumlah 0 orang.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 9 orang.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 35 orang.

Sedangkan petugas keamanan yang non-SKP yaitu tenaga *outsourcing* tidak ada.

e. Petugas Keamanan di Perimeter/Pagar Pembatas

Pada perimeter/pagar pembatas petugas keamanan yang sudah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah :

- *Basic Aviation Security* berjumlah 3 orang.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 28 orang.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 13 orang.

Sedangkan petugas keamanan yang non-SKP yaitu tenaga *outsourcing* yang bertugas pada sisi perimeter/pagar pembatas berjumlah 100 orang dengan diberi sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh manajemen dan diakui oleh perusahaan serta diberi tunjangan yang berlaku.

f. Petugas Keamanan untuk patroli dan penertiban pada pintu masuk

Pada petugas untuk patroli dan penertiban pada pintu masuk yang sudah mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah :

- *Basic Aviation Security* berjumlah 0 orang.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 17 orang.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 17 orang.

Sedangkan petugas keamanan yang non-SKP yaitu tenaga *outsourcing* yang bertugas untuk patroli sebagai asisten sekuriti berjumlah 318 orang dengan diberikan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh manajemen dan diakui oleh perusahaan serta diberi tunjangan yang berlaku.

g. Pada dinas CCTV

Pada Dinas CCTV kondisi personil yang mengoperasikan monitor dan kamera untuk mendukung keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut.

- *Basic Aviation Security* berjumlah 14 orang.
 - *Junior Aviation Security* berjumlah 19 orang.
 - *Senior Aviation Security* berjumlah 1 orang.
- h. Pada Pengendalian Keamanan/*Quality Control* petugas yang mempunyai Sertifikat Kecakapan Personil adalah.
- *Basic Aviation Security* berjumlah 10 orang.
 - *Junior Aviation Security* berjumlah 1 orang.
 - *Senior Aviation Security* berjumlah 24 orang.

Rekapitulasi jumlah petugas keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah sebagai berikut.

- *Basic Aviation Security* berjumlah 211 orang.
- *Junior Aviation Security* berjumlah 493 orang.
- *Senior Aviation Security* berjumlah 182 orang.
- *Outsourcing* berjumlah 562 orang.

Kebutuhan Peningkatan Sertifikasi Kecakapan Personel Keamanan di Terminal 3

Dari hasil survei lapangan pada Divisi Pengamanan Bandara Soekarno-Hatta maka petugas keamanan yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan adalah yang akan ditempatkan pada terminal 3, sedangkan untuk terminal 1 dan 2 petugasnya sudah mencukupi. Sedangkan kebutuhan SKP pada terminal 3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Kebutuhan Sertifikat Kecakapan Personel Keamanan Pada Terminal III
Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tahun 2010

No	Posisi	Eksisting		Kebutuhan		Kekurangan Petugas yang dibutuhkan
		Jumlah Orang per Group 1 Orang	Jumlah Orang 4 Group	Jumlah Group yang dibutuhkan	Jumlah Petugas yang dibutuhkan	
1.	Screening Check Point Bagasi					
	a. Supervisor	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
	b. Pemeriksaan Tiket	2 group	8 orang	3 group	12 orang	4 orang
	c. Pengatur Lalu Lintas Penumpang dan Barang	3 group	12 orang	4 group	16 orang	4 orang
	d. Operator X-Ray	2 group	8 orang	4 group	16 orang	8 orang
	e. Body Search Pria	1 group	4 orang	4 group	16 orang	12 orang
	f. Body Search Wanita	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
	g. Pemeriksa Barang	1 group	4 orang	4 group	16 orang	12 orang
2.	Screening Check Point Kabin					
	a. Supervisor	1 group	4 orang	1 group	4 orang	- orang
	b. Pemeriksaan Tiket	2 group	8 orang	2 group	8 orang	- orang
	c. Pengatur Lalu Lintas	3 group	12 orang	3 group	12 orang	- orang

No	Posisi	Eksisting		Kebutuhan		Kekurangan Petugas yang dibutuhkan
		Jumlah Orang per Group 1 Orang	Jumlah Orang 4 Group	Jumlah Group yang dibutuhkan	Jumlah Petugas yang dibutuhkan	
	Penumpang dan Barang					
d.	Operator X-Ray	2 group	8 orang	3 group	12 orang	4 orang
e.	Body Search Pria	1 group	4 orang	3 group	12 orang	8 orang
f.	Body Search Wanita	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
g.	Pemeriksa Barang	1 group	4 orang	3 group	12 orang	8 orang
3.	Meeting Point					
a.	Operator X-Ray	1 group	4 orang	1 group	4 orang	- orang
b.	Body Search Wanita	1 group	4 orang	1 group	4 orang	- orang
c.	Pemeriksa Barang	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
d.	Pengawas Ke Check-In	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
e.	Remote gate	1 group	4 orang	4 group	16 orang	12 orang
f.	Kedatangan	1 group	4 orang	4 group	16 orang	12 orang
g.	Make up/Baggage	1 group	4 orang	1 group	4 orang	- orang
h.	Break down	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
i.	Transit	1 group	4 orang	2 group	8 orang	4 orang
j.	Lobby	1 group	4 orang	3 group	12 orang	8 orang
Jumlah			124 orang		248 orang	124 orang

Sumber : PT Angkasa Pura II (Persero) Tahun 2010

Menurut data yang diperoleh dari Divisi Pengamanan seperti pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah personel keamanan pada kondisi eksisting di terminal 3 sesuai dengan posisi dan yang mempunyai SKP berjumlah 124 orang, sedangkan jumlah yang harus ber-SKP yang dibutuhkan berjumlah 248 orang maka terjadi kekurangan sebesar 124 orang yang harus ber-SKP. Jumlah kekurangan tersebut dapat dipenuhi baik secara internal yang diambil dari tenaga *outsourcing* melalui *assesment test* dan eksternal melalui *recruitment test* dari pelamar luar yang diseleksi melalui ujian yang diselenggarakan oleh bidang kepegawaian PT Angkasa Pura II (Persero) cabang utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sertifikat Personel

Berdasarkan definisi tentang profesi adalah tugas pekerjaan yang dilakukan pegawai sesuai dengan sertifikat kecakapan dan *rating* atau sertifikat yang dimiliki suatu persyaratan. Dari definisi mengenai profesi yang diatur dalam Keputusan Direksi T Angkasa Pura II (Persero) Nomor Kep.646/KP 202.9/AP II-99 tanggal 9 September 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai profesi yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan yang diusulkan oleh unit kerjanya untuk ditetapkan sebagai profesi yaitu misalnya personel keamanan yang status kepegawaianya *outsourcing*, mereka berhak untuk mendapatkan sertifikat permanen dari penyelenggara bandara dan diakui oleh perusahaan.

Yang dimaksud sertifikat kecakapan personel (lisensi) yang dikeluarkan oleh pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam pola tunjangan profesi ada

perbedaan yang mendasar antara sertifikat permanen dengan SKP, dimana sertifikat kecakapan personel yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diperbaharui secara berkala dengan syarat-syarat pengujian khusus sehingga nilai sertifikat dalam tunjangan profesi permanen hanya mendapatkan sebesar 25% dibanding nilai SKP yang diberikan secara penuh (100%). Hal ini berarti suatu profesi yang ditunjang oleh sertifikat permanen hanya berhak mendapatkan 25% dari tunjangan yang ber-SKP.

Perhitungan Gap Analisis Sertifikasi Personel Keamanan

Dalam mewujudkan kepedulian manajemen/penyelenggara bandara terhadap profesionalisme personel keamanan bandara dapat dilakukan langkah-langkah kepedulian yang merupakan salah satu upaya untuk membuktikan tanggung jawab penyelenggara bandar udara terhadap sertifikasi personel keamanan bandar udara melalui formulasi rumus tunjangan profesi yang diatur dalam Keputusan Direksi adalah sebagai berikut.

$$TP = (R + P) \times (L + FR + B) \times HP$$

TP = Tunjangan Profesi

R = Faktor Regulasi (Pemerintah = 2 point, Direksi = 1 point)

P = Faktor dasar pendidikan (dari SD sampai dengan S1 antara 1 point sampai dengan 6 point)

L = Faktor lisensi/sertifikasi kecakapan = 5 point

FR = Faktor Rating = 12 point

B = Faktor kelas bandara 1 sampai dengan 8 point (Soekarno-Hatta = 8 point)

HP = Harga profesi = Rp. 10.000,- per point

Dari formulasi tersebut dapat dilihat bahwa besaran tunjangan untuk masing-masing jenis profesi tergantung dari faktor-faktor yang ada pada jenis profesi itu sendiri.

Nilai perhitungan Gap tunjangan profesi personel keamanan Bandara Soekarno-Hatta sebagai berikut.

1. Personel yang ber-STKP diperhitungkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} TP &= (R + P) \times (L + FR + B) \times HP \\ &= (2 + 5) \times (3 + 12 + 8) \times Rp. 10.000,- \\ &= 7 \times 23 \times Rp. 10.000,- \\ &= Rp. 1.610.000,- (\text{penuh } 100\%) \end{aligned}$$

2. Personel yang bersertifikat permanen besaran tunjangannya adalah sebesar 25% dari Rp. 1.610.000,- = Rp. 402.500,-.

3. Selisih : Gap = 75% yaitu sebesar Rp. 1.610.000,- - Rp. 402.500,-
= Rp. 1.207.500,-

Peningkatan Sertifikasi Personel Keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Langkah transparansi dalam pembinaan sumber daya manusia pada personel keamanan bandar udara terhadap peningkatan sertifikasi adalah diselenggarakan secara internal dan eksternal. Internal melalui *assesment test* dan eksternal melalui *recruitment test* dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap personel yang belum mempunyai sertifikat kecakapan personel.

a. *Assesment Test*

Test untuk menjadi personel keamanan bandar udara dilakukan oleh pihak ketiga secara independent yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Indonesia, sehingga bebas dari intervensi karena dengan *assesment test* yang diikuti oleh tenaga *outsourcing* akan terjawab penilaian yang bersifat subyektif baik dari pimpinan maupun tenaga *outsourcing* dalam menilai diri sendiri, untuk selanjutnya apabila dapat diterima menjadi pegawai perusahaan dapat diikutkan ujian persyaratan untuk mendapatkan Surat Kecakapan Personel yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan persyaratan sebagai berikut.

Persyaratan pendidikan dan jabatan adalah :

- 1) Pendidikan Umum : Minimal SLTA dan sederajat;
- 2) Pendidikan Khusus :

- Dasar kesamaptaan POLRI;
- *Basic Aviation Security*;
- *Junior Aviation Security*;
- *Senior Aviatuion Security*;
- SKP Supervisor.

Persyaratan pengalaman:

- Pernah menduduki jabatan sebagai komandan regu Pam Tingkat I;
- Lulus ujian jabatan yang diselenggarakan bidang kepegawaian.

b. *Recruitment Test*

Berbeda dari *assesment test* yang diperuntukkan mengangkat tenaga *outsourcing* perusahaan, *recruitment test* bertujuan untuk mencari tenaga/personel dari eksternal, juga untuk membuka kesempatan bagi calon personel keamanan bandar udara dari pelamar eksternal.

Upaya tersebut merupakan langkah terobosan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) untuk meningkatkan pembinaan sumber daya manusia terhadap sertifikasi personel keamanan bandar udara berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. Bukti kewenangan tersebut dalam bentuk sertifikat kecakapan personel dan rating yang telah diakui oleh instansi yang mengeluarkan (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bukti bahwa manajemen bersungguh-sungguh dalam memberikan kepedulian terhadap profesionalisme personel keamanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pada terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menurut Divisi Pengamanan masih terdapat kekurangan personel keamanan sebanyak 124 orang yang harus mempunyai SKP yang akan ditugaskan pada terminal 3.
2. Untuk dapat memenuhi peningkatan terhadap sertifikasi kecakapan personel keamanan harus dilakukan secara internal dan eksternal, melalui *assesment test* dengan memberikan kesempatan terhadap personel keamanan bandar udara yang belum mempunyai SKP.

DAFTAR PUSTAKA

- Saydam Gouzali, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Toko Buku Gunung Agung, 2000.
- Moenir, A.S. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: CV Haji Masagung, (Metodologi Sistem Perbandingan Factor/Gap Analisis, hal 115), 1944.
- Muchtar Rusdi, *Standarisasi Sistem Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Temu Karya Peneliti 2008 Badan Litbang Perhubungan, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 1989 tentang Penertiban Penumpang, Barang dan Kargo Yang Diangkut Pesawat Udara Sipil.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/XI/1985 tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/12/1995 tentang Surat Tanda Kecakapan Operator Peralatan Sekuriti dan Petugas Pemeriksa Barang.
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura II (Persero) Nomor Kep.646/KP.202.9/AP II tentang Tunjangan Profesi.
- Divisi Pengamanan Bandar Udara 2006, Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Prosedur Tetap Pengamanan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II (Persero) Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam pengumpulan data kepada Bapak Butar-butar Kepala Devisi Pengamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bapak Drs. M.N. Nurrasjid sebagai pembimbing dalam tulisan ini, Bapak Prof. DR. K. Martono, SH. LLM dan Bapak Drs. M.N. Nasution, MsTr. Sebagai mitra bestari.

BIODATA PENULIS

- *) Lahir di Kediri 31 Agustus 1954, Peneliti Madya pada Pusat Litbang Perhubungan Udara
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta Pusat.